



**PUTUSAN**

Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Mrs.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

....., umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

....., umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Mrs., dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.279/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 310/27/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama  $\pm$  1 (satu) bulan dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros.

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.

4. Bahwa selama  $\pm$  1 (satu) minggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 27 Nopember 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering keluar malam meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
- Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap;
- Tergugat sering berkata kasar seperti "perempuan setan, anjing kau" dan bahkan pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat.

5. Bahwa pada bulan Desember 2013 setelah terjadi pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah

*Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.279/Pdt.G/2017/PA.Mrs.*



tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan menurut informasi keluarganya, sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Penggugat maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, ..... terhadap Penggugat, .....
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.279/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a.-----Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 310/27/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros tanggal 12 Desember 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b.-----Saksi:

1.-----Bunga binti Sukkuru, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Sikapaya, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros. Saksi adalah Ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi selama 1 bulan.

-Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 1 minggu, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-----Penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat suka main judi suka

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.279/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



berkata kasar kepada Penggugat serta tidak mempunyai pekerjaan tetap.

-----Saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah saksi pada bulan Desember 2013.

-----Akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang dan tidak diketahui kemana perginya.

-----Selama Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat tidak pernah mengirim berita kepada Penggugat.

**2.-----**Hasni binti Abd. Asis, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Sikapaya, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros. Saksi adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan.

-Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 1 minggu, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-----Penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat suka main judi suka berkata kasar kepada Penggugat serta tidak mempunyai pekerjaan tetap.

-----Saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah saksi pada bulan Desember 2013.

-----Akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang dan tidak diketahui kemana perginya.

*Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.279/Pdt.G/2017/PA.Mrs.*



-----Selama Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama,  
Tergugat tidak pernah mengirim berita kepada Penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

*Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.279/Pdt.G/2017/PA.Mrs.*



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1.-----Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
2. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 bulan.
3. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar

*Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.279/Pdt.G/2017/PA.Mrs.*



malam tanpa tujuan yang jelas dan kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat suka main judi suka berkata kasar kepada Penggugat serta tidak mempunyai pekerjaan tetap.

4. Sejak bulan Desember 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga kini mencapai 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan.

5. Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas.

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa unsur telah terjadinya pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebagai alasan perceraian Penggugat telah terpenuhi, oleh karena sejak tahun bulan Desember 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi dan sejak kepergian Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah ada nafkah dari Tergugat, telah diupayakan oleh Majelis Hakim di persidangan agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua

*Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.279/Pdt.G/2017/PA.Mrs.*



belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا  
يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها  
أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها  
القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن  
الإصلاح بينهما

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح  
وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح  
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.279/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.279/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



3. Menjatuhkan talak satu bain shughra  
Tergugat, ..... terhadap

Penggugat .....

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk  
mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros di tempat  
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten  
Maros di tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang  
disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maros dalam  
musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 20 November 2017  
M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1439 H. oleh kami, Irham  
Riad, S.HI.,M.H., sebagai ketua majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum,  
S.HI.,M.HI., dan Deni Irawan, S.HI.,M.S.I. masing-masing sebagai hakim  
anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan  
yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh  
H. Abdullah, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim anggota I,

ttd

Hakim anggota II,

ttd

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI.,M.HI.

Deni Irawan, S.HI., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.279/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp350.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Maros

Panitera,

Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.279/Pdt.G/2017/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)